

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Keuangan Negara, Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta seluruh aset yang dimanfaatkan oleh negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam pengelolaan keuangan negara, disusun rencana sistematis berupa anggaran yang dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan uang. Anggaran ini mencakup berbagai aktivitas pemerintah maupun swasta untuk periode tertentu di masa depan. Sebagai cetak biru keuangan, anggaran berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan organisasi pemerintahan. Masyarakat menuntut pemerintah untuk meningkatkan kinerja guna fokus pada Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Anggaran juga dikenal sebagai rencana keuangan, dinyatakan dalam satuan ekonomi. Penggunaan satuan kegiatan dan satuan uang memungkinkan pengukuran kegiatan efisiensi dan efektivitasnya. Penganggaran sendiri merupakan rencana formal terkait pengelolaan pendapatan dan pengeluaran baik untuk waktu dekat maupun masa mendatang. Anggaran merupakan salah satu komponen atau bagian penting dari rencana yang dibuat oleh suatu entitas pada tahap perumusan strategi alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam visi dan misi organisasi atau perusahaan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi, motivasi, dan pengendalian antara atasan dan bawahan, serta untuk

perencanaan biaya dan pendapatan (Kuntadi, 2023). Anggaran suatu negara merupakan suatu alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan (Ramadhani, 2019). Anggaran menjadi sangat penting dan relevan dalam suatu pemerintahan, karena anggaran akan berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku difungsional dari pemerintah daerah (Kusumaningrum, 2010).

Proses penganggaran yang dilakukan terutama untuk mendistribusikan dana, mengalirkan rencana kegiatan dalam organisasi, serta mempertanggungjawabkan kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, kualitas anggaran berhubungan dengan kemampuan dan kinerja sumber daya manusia dalam menyusun anggaran. Anggaran yang baik sangat penting untuk mendukung pengendalian aktivitas organisasi (Andayani, 2022).

Penyerapan anggaran belanja merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek dari reformasi pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah adalah kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, pemerintah mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan kebijakan yang seluas-luasnya dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. Belanja daerah

adalah salah satu alat kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan belanja daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seiring dengan meningkatnya belanja tersebut, kebutuhan dana juga akan semakin besar untuk memenuhi berbagai keperluan pemerintah daerah (Naraswari, 2023).

Namun permasalahan yang masih sering dihadapi di berbagai daerah di Indonesia adalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran, yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran. Penyerapan anggaran yang baik dapat dinilai dengan melihat target yang telah disusun di awal tahun anggaran. Namun dalam realisasinya terdapat banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai target. Kendala yang dihadapi antara lain anggaran yang terbatas sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan, serta masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia sehingga sasaran pembangunan belum bisa optimal (Ramadhani, 2019).

Sistem Perencanaan Anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD merupakan bagian dari sektor publik yang seharusnya melakukan tugas dan fungsinya secara baik demi keberlangsungan pengelolaan urusan pemerintah daerah yang efektif dan juga efisien. Salah satu faktor penentu suatu organisasi berjalan dengan baik adalah adanya kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, merata, dan seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Swandewi, 2023). OPD memiliki peran yang sangat krusial dalam kinerja setiap instansi. Semakin baik dan efisien perencanaan yang dilakukan, semakin mudah pula pelaksanaan program kerja yang telah disusun dan direncanakan untuk periode satu tahun ke depan, yang pada akhirnya akan

memberikan kontribusi pada kemajuan daerah. kabupaten Buleleng menghadapi sejumlah tantangan terkait penyerapan anggaran, meskipun Upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi terus dilakukan. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketidakefektifan realisasi anggaran. pada tahun 2020, penyerapan anggaran belanja Kabupaten Buleleng tercatat sekitar Rp 1,77 triliun dari total anggaran yang dialokasikan dengan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) mencapai Rp 68,5 miliar. Hal ini menunjukkan adanya surplus anggaran yang terserap sepenuhnya, yang mungkin disebabkan oleh tertundanya pelaksanaan proyek atau kendala administratif lainnya. Pada tahun 2023 meskipun realisasi anggaran meningkat menjadi Sekitar Rp 2,2 triliun, SILPA masih tercatat sebesar Rp 62,1 miliar, yang menunjukkan bahwa anggaran belum sepenuhnya dialokasikan untuk program atau kegiatan yang telah direncanakan (sumber <https://ppid.bulelengkab.go.id/>). Anggaran Belanja OPD Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Efektivitas Anggaran dan Realisasi Belanja OPD Kabupaten Provinsi Bali
Tahun 2021-2023

Kabupaten	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase %
Kabupaten Klungkung	2021	Rp 1,366,911,875,119.00	Rp 1,254,190,154,291.00	92%
	2022	Rp 1,266,988,549,191.00	Rp 1,197,881,200,522.81	95%
	2023	Rp 1,337,460,788,099.00	Rp 1,263,432,833,386.47	94%
Kabupaten Karangasem	2021	Rp 1,332,756,457,411.80	Rp 1,260,416,977,998.24	95%
	2022	Rp 1,623,249,725,243.00	Rp 1,517,012,226,379.05	93%
	2023	Rp 1,623,111,933,797.00	Rp 1,458,540,653,517.57	90%
Kabupaten Jembrana	2021	Rp 1,125,718,616,621.77	Rp 1,055,976,510,061.93	94%
	2022	Rp 1,127,990,445,510.00	Rp 1,095,691,565,638.63	97%
	2023	Rp 1,101,987,735,840.00	Rp 1,013,261,080,199.37	92%
Kabupaten Gianyar	2021	Rp 2,438,167,474,345.00	Rp 2,192,066,110,326.16	90%
	2022	Rp 2,269,331,272,329.00	Rp 1,995,320,237,247.81	88%
	2023	Rp 2,751,505,011,318.00	Rp 2,465,325,814,370.00	90%
Kabupaten Bangli	2021	Rp 1,180,553,752,400.00	Rp 1,098,740,995,424.60	93%
	2022	Rp 1,256,239,014,380.00	Rp 1,149,853,052,692.60	92%
	2023	Rp 1,411,219,210,750.00	Rp 1,330,282,977,582.22	94%
Kabupaten Tabanan	2021	Rp 1,743,769,602,912.00	Rp 1,660,309,102,752.11	95%
	2022	Rp 1,842,779,603,912.00	Rp 1,678,318,725,822.00	91%
	2023	Rp 1,967,311,051,973.00	Rp 1,779,591,456,882.53	90%
Kabupaten Badung	2021	Rp 3,268,403,627,706.00	Rp 2,810,667,656,353.00	86%
	2022	Rp 3,828,075,978,390.00	Rp 3,326,273,712,884.10	87%
	2023	Rp 8,542,741,851,056.00	Rp 7,687,698,714,295.30	90%
Kota Denpasar	2021	Rp 1,769,059,456,617.00	Rp 1,639,328,674,895.20	93%
	2022	Rp 2,156,018,057,965.00	Rp 2,045,750,389,479.54	95%
	2023	Rp 2,750,130,387,472.00	Rp 2,623,885,541,298.14	95%
Kabupaten Buleleng	2023	Rp 1,878,837,642,356.00	Rp 1,785,395,938,418.52	95%
	2022	Rp 1,854,646,555,361.00	Rp 1,708,034,696,431.23	92%
	2021	Rp 1,843,886,278,736.00	Rp 1,713,251,037,433.18	93%

sumber: Data diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran OPD Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2025)

Menurut Halim (2014) penyerapan mengacu pada pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, yang dievaluasi pada waktu tertentu (realisasi anggaran) dalam istilah umum yang lebih sederhana, masyarakat sering menyebutnya sebagai pencairan anggaran. Menurut Halim (2014:104) Penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah (Anggeadi, 2023). Mengingat yang menjadi fokus adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran yang sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada waktu tertentu. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah

berjalan dengan efektif (Pradiska, 2021). Pemerintah saat ini belum menetapkan regulasi yang jelas mengenai standar persentase yang dianggap sebagai keminiman penyerapan anggaran APBD. Kategori pemeringkatan realisasi penyerapan anggaran. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996. Berikut adalah tabel yang merangkum kriteria efektivitas dan efisiensi berdasarkan persentase:

Tabel 1.2
Kriteria efektivitas penyerapan anggaran

Presentase kategori Efektivitas Penyerapan Anggaran	
Kriteria Efektivitas	
Persentase %	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996

Berdasarkan data pada tabel 1.1, realisasi efektivitas belanja OPD Kabupaten Buleleng tahun 2021-2023 berada dalam kategori efektif, dengan persentase realisasi 90% hingga 95%. Tahun 2023 menunjukkan efektivitas tinggi sebesar 95%, diikuti oleh tahun 2021 sebesar 93% dan tahun 2022 sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran hampir mencapai target yang ditetapkan, yang berarti program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, dalam tabel 1.2 menunjukkan bahwa peningkatan realisasi belanja OPD dalam tiga tahun terakhir tergolong tidak efisien. Dengan persentase melebihi 100% di setiap tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan efektivitas program kegiatan yang telah disusun.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng terdapat selisih yang cukup signifikan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi belanja yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 1,878,837,642,356.00 namun realisasi belanja hanya mencapai Rp 1,785,395,938,418.52 , yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penyerapan anggaran. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2022, dimana dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1,854,646,555,361.00, realisasi belanja hanya mencapai Rp 1,708,034,696,431.23. sementara itu, pada tahun 2021, alokasi anggaran Rp 1,843,886,278,736.00 juga belum sepenuhnya terserap dengan realisasi belanja sebesar Rp 1,713,251,037,433.18. kesenjangan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan analisis lebih lanjut terkait perencanaan, pelaksanaan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa.

Pada tabel 1.1 di atas menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bali selama periode 2021 hingga 2023. Data tersebut mencakup rincian anggaran yang telah direncanakan, jumlah realisasi belanja yang dilakukan, serta tingkat penyerapan anggaran di setiap wilayah. Dari informasi dalam tabel terlihat bahwa Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi dalam besaran anggaran tiap tahunnya, namun tetap menunjukkan kinerja realisasi yang cukup baik. Pada tahun 2021, anggaran Buleleng tercatat sebesar Rp1.843 triliun dengan tingkat penyerapan sebesar 93%. Pada tahun berikutnya, yakni 2022, anggaran turun menjadi Rp1.854 triliun dan penyerapan menurun menjadi 92%. Kemudian pada tahun 2023, anggaran meningkat kembali menjadi Rp1.878 triliun dengan penyerapan anggaran yang

meningkat pula menjadi 95%. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Bali, tingkat penyerapan anggaran di Kabupaten Buleleng tergolong cukup baik. Misalnya, pada tahun 2021, persentase penyerapan Buleleng (93%) lebih tinggi dibandingkan dengan Badung (86%) dan Gianyar (90%). Namun pada tahun 2022, penyerapan anggaran Buleleng (90%) lebih rendah dibandingkan Jembrana (97%) dan Denpasar (95%). Sedangkan pada tahun 2023, angka penyerapan Buleleng (95%) setara dengan Denpasar dan lebih tinggi dibandingkan Karangasem dan Tabanan, yang masing-masing sebesar 90%.

Melihat kondisi tersebut penulis memilih OPD Kabupaten Buleleng sebagai objek penelitian karena Posisi Strategis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai pusat administrasi dan pengelolaan kebijakan di Kabupaten Buleleng, memainkan peran krusial dalam koordinasi terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran. OPD Kabupaten Buleleng terlibat dalam berbagai proses pengadaan barang dan jasa, menjadikannya objek yang relevan untuk menganalisis dampak perencanaan anggaran serta pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja. OPD Kabupaten Buleleng mengelola anggaran yang signifikan dan beragam untuk berbagai program dan kegiatan. Kompleksitas ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana perencanaan anggaran yang efektif dan pelaksanaan anggaran dapat memengaruhi efisiensi penyerapan anggaran belanja. Dalam Pengadaan barang dan jasa di OPD Kabupaten Buleleng merupakan elemen penting dalam aktivitas belanja daerah. penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan yang cermat serta pemanfaatan anggaran yang efisien untuk mencapai tujuan Pembangunan. Dengan menganalisis elemen-elemen seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan

anggaran dan pengadaan barang dan jasa, penelitian pada OPD Kabupaten Buleleng berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik di Kabupaten Buleleng. OPD di Kabupaten Buleleng memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga penyerapan anggaran belanja menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program kerja.

Penyerapan anggaran dapat diartikan salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah (Anfujatin, 2016). Rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan bahwa anggaran telah terserap dalam berbagai program yang telah ditentukan. Fokus penyerapan anggaran dalam penelitian ini adalah pada keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD. Adapun terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penurunan dan kenaikan penyerapan anggaran. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara pihak yang memiliki kewenangan (*prinsipal*) dan pihak yang menjalankan tugas (*agen*). Dalam konteks anggaran, prinsipal merujuk pada pemerintah atau lembaga, sedangkan agen adalah unit kerja atau individu yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penyerapan anggaran yaitu *Moral Hazard* yang dimana agen mungkin kurang bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari tidak terserapnya anggaran. Lemahnya pengawasan apabila pengawasan dari prinsipal (pemerintah) lemah, agen memiliki lebih banyak kebebasan untuk tidak membelanjakan anggaran sesuai dengan rencana. Kurang kapasitas pada unit kerja atau OPD tidak memiliki sumber daya manusia atau

infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah terselenggara. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penyerapan anggaran yaitu pengawasan yang efektif, prinsipal perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran oleh agen. Transparansi dan akuntabilitas dengan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas agen. Perencanaan yang matang, dengan perencanaan anggaran yang matang dan realistis dapat membantu memastikan bahwa anggaran dapat diserap sesuai dengan rencana. dalam penelitian ini Pengaruh Perencanaan Anggaran, pelaksanaan anggaran dan Pengadaan Barang Jasa digunakan sebagai faktor yang memiliki potensi dalam mempengaruhi penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran dipilih sebagai variabel independen karena dengan adanya perencanaan anggaran akan adanya kejelasan dalam pengalokasian sumber daya serta tujuan yang ingin dicapai. Apabila perencanaan anggaran tidak dilakukan dengan optimal maka Anggaran mungkin tidak dapat digunakan sesuai jadwal yang ditentukan, terutama jika terdapat tertunda dalam proses pengadaan atau pelaksanaan program akibat perencanaan yang kurang matang. Faktor kedua yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pelaksanaan anggaran memiliki peran penting dalam menjamin bahwa anggaran digunakan dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab pelaksanaan anggaran yang efisien mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu indikator utama di dalam menilai kinerja OPD. Semakin efektif pelaksanaan anggaran, semakin tinggi tingkat penyerapan anggaran belanja yang dapat dicapai. Penyerapan anggaran yang baik mencerminkan bahwa program kegiatan yang

direncanakan dapat terlaksana dengan optimal yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Faktor ketiga yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa memainkan peranan yang sangat penting dalam penyerapan anggaran, khususnya dalam konteks keuangan publik dan pengelolaan keuangan negara. Pengadaan yang dilakukan secara efektif dan efisien dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran. Dengan adanya proses pengadaan yang baik, barang dan jasa yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan harga yang wajar serta kualitas yang memadai, sehingga terhindar dari pemborosan dana. Proses pengadaan yang terstruktur dan waktu yang tepat dapat mempercepat penyerapan anggaran. Selain itu, hal ini juga berkontribusi dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang sering kali terjadi akibat pengadaan yang terlambat atau tidak efisien. Pengelolaan pengadaan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Fenomena di dalam penelitian ini berfokus pada ketepatan penyerapan anggaran sebagai indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun sering kali terdapat berbagai kendala yang menghambat proses penyerapan anggaran, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah perencanaan anggaran yang kurang memadai, pelaksanaan anggaran yang tidak efisien, serta proses pengadaan barang dan jasa yang belum berjalan optimal. Rendahnya ketepatan penyerapan anggaran tidak hanya mencerminkan lemahnya pengelolaan keuangan, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap pembangunan daerah.

Selama kurun waktu 2021-2023 realisasi anggaran belanja daerah secara konsisten berada dibawah standar optimal sebesar 95% yang ditetapkan oleh

kementerian keuangan. Pada 17 November 2021, penyerapan anggaran tercatat sebesar 68,27% dan pertengahan tahun 2022 hanya mencapai 29,7%, sedikit lebih rendah dari target nasional 30%. Bahkan di penghujung 2023, tingkat penyerapan anggaran 77,04% dari total pagu anggaran perubahan. Realita ini menggambarkan adanya persoalan struktural yang terus berulang. Sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan implementasi anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Pola penyerapan anggaran di Kabupaten Buleleng menunjukkan kecenderungan realisasi anggaran yang terakumulasi menjelang akhir tahun anggaran. Meskipun Sekretariat Daerah mencatat efektivitas penyerapan yang cukup tinggi secara rata-rata 92,64%, pola keterlambatan ini tetap berdampak terhadap kelancaran aliran ekonomi lokal. Beberapa faktor turut menjadi penyebab utama seperti keterlambatan transfer dana dari pusat, perubahan petunjuk teknis, serta hambatan dalam sistem pengadaan berbasis digital seperti *e-catalog*. Sumber: <https://koranbuleleng.com/2022/06/20/realisasi-apbd-buleleng-capai-297-persen/>

Perencanaan anggaran yang baik sangat penting untuk menentukan keberhasilan penyerapan anggaran. Tanpa perencanaan yang tepat, sering terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan alokasi dana. Selain itu pelaksanaan anggaran juga merupakan faktor penentu yang mempengaruhi tercapainya tujuan anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan kompetensi sumber daya manusia yang sering kali terlibat dalam praktik yang tidak efisien. Menurut Halim (2014:104) Penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan

pemerintah. Secara umum penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu (Anggeadi, 2023). Perencanaan anggaran sering kali dilakukan dengan estimasi kebutuhan yang tidak sejalan dengan kebutuhan operasional yang sebenarnya atau terlambat dalam tahap perencanaan dan penetapan. Hal ini mengakibatkan dana yang tidak dapat terserap secara optimal akibat alokasi yang tidak tepat atau adanya hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana perencanaan anggaran yang kurang akurat dan terlambat dapat mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran, terutama jika tidak didukung oleh pelaksanaan anggaran yang kuat dan proses pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu. Banyak OPD menghadapi tantangan dalam keselarasan antara rencana kerja yang telah disusun dan realisasi anggaran. Permasalahan ini sering kali muncul akibat perencanaan yang kurang memperhatikan kebutuhan teknis secara komprehensif, sehingga pada saat pelaksanaan dana yang tersedia tidak mencukupi untuk tujuan yang diharapkan. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai keterlambatan di dalam penyerapan anggaran, keterlambatan dalam penyerapan anggaran belanja di Kabupaten Buleleng pada 3 tahun terakhir menjadi isu yang penting, terutama setelah DPRD Buleleng menyoroti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa beberapa program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yang berdampak pada serapan anggaran yang tidak optimal. Realisasi belanja daerah Kabupaten Buleleng baru mencapai 68,27%

atau sekitar Rp 1,5 Triliun, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pendapatan yang telah terealisasi dan penggunaan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pendapatan daerah cukup tinggi, terdapat hambatan dalam optimalisasi penyerapan anggaran belanja. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kesiapan dalam pelaksanaan program, hambatan teknis atau faktor administratif lainnya oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memastikan pencapaian target realisasi anggaran secara optimal. (sumber: [Realisasi Pendapatan Buleleng Capai 81,94 Persen | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah](#)).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rini Safitri dan Annisa (2023) yaitu tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja yang menyatakan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Namun Pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Sari Mahfuzah, Rahmi Widyanti, Kurniaty (2024) yaitu tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Uang Persediaan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penyediaan uang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, kompetensi sumber daya manusia

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penyediaan uang, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2020) yaitu tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai) hasil penelitian ini menunjukkan Hasil menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sementara itu, pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pengaruh variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen.

Adapun Kebaruan di dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rani Safitri dan Anisa (2023), menggunakan variabel perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa sebagai variabel dependen, dengan penyerapan anggaran sebagai variabel independen. Sementara itu, penelitian (Wibowo, 2024) menggunakan variabel perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran sebagai variabel dependen, dengan realisasi anggaran sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian Rina Sari Mahfuzah (2024) menggabungkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, uang persediaan, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel dependen, serta penyerapan anggaran sebagai variabel independen. Kebaruan dari penelitian ini

terletak pada penggabungan ketiga variabel, yaitu penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa, sebagai variabel dependen, dengan penyerapan anggaran tetap menjadi variabel independen Pendekatan ini belum pernah diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Umumnya penelitian hanya fokus pada satu atau dua variabel secara terpisah. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menitikberatkan perhatian pada OPD Kabupaten Buleleng, yang memiliki ciri khas, tantangan, dan mekanisme pengelolaan anggaran yang berbeda. Kebaruan pada penelitian ini juga terletak pada penerapan teknik *purposive sampling* dengan pemilihan sampel yang lebih terarah dan representatif. Oleh karena itu, penelitian ini berpotensi untuk mengungkap temuan yang signifikan bagi wilayah administratif ini, yang mungkin tidak sejalan dengan OPD di daerah lainnya.

Dengan menganalisis keterkaitan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang serta jasa terhadap penyerapan anggaran belanja, diharapkan penelitian ini mampu memberikan saran bagi OPD Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Penelitian ini memiliki signifikansi untuk mengidentifikasi unsur-unsur kunci yang mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Keterlambatan Penyerapan Anggaran, Penyerapan anggaran yang terlambat, terutama di Kabupaten Buleleng mengindikasikan adanya kendala dalam persiapan pelaksanaan program serta hambatan teknis dan administratif lainnya. Hal ini terlihat dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mengungkapkan ketidaksesuaian antara jadwal pelaksanaan program dengan penyerapan anggaran, sehingga menghambat pencapaian penggunaan anggaran secara optimal.
2. Perencanaan Anggaran yang kurang matang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan operasional dengan alokasi dana yang tersedia. Hal ini berpengaruh pada tidak optimalnya penggunaan anggaran, yang mengarah pada ketidaktercapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam program-program pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan anggaran yang tidak efisien menjadi salah satu masalah utama yang dapat menghalangi tercapainya tujuan anggaran, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja OPD dan berdampak buruk terhadap masyarakat.
4. Perencanaan yang tidak optimal dalam pengadaan barang dan jasa kerap menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan sebenarnya dan alokasi dana yang disediakan. Kondisi ini dapat berakhir pada ketidakefisienan penggunaan anggaran, keterlambatan pemenuhan kebutuhan, serta kemungkinan terjadinya pemborosan sumber daya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini hanya akan memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Kabupaten Buleleng dalam periode tiga tahun terakhir (2021-2023) dengan menekankan pada perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini tidak akan membahas faktor eksternal yang mempengaruhi penyerapan anggaran seperti kebijakan pemerintah pusat, melainkan lebih menitikberatkan pada masalah internal yang terjadi dalam proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran di Tingkat daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Buleleng?
2. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Buleleng?
3. Apakah pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Buleleng
2. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Buleleng
3. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sudah diuraikan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu manfaat teoritis yang berguna bagi peneliti berikutnya, terutama yang fokus pada variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran belanja.

1.6.1 Manfaat Praktis

a. Bagi OPD Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Buleleng, sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian dapat melengkapi sumber rujukan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan tambahan informasi berkaitan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam penyerapan anggaran belanja pada OPD Kabupaten Buleleng

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai landasan menentukan keputusan serta meningkatkan wawasan mengenai pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Kabupaten Buleleng, juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu yang sesuai dengan penelitian ini.

